



PUTUSAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERBASARAKAN KETERTAKUTAN TANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat kediaman di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx, bertempat kediaman di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

Setelah memperhatikan surat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Mei 2023 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan nomor 281/Pdt.G/2023/PA.Pwl. telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 8 September 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxx xxx

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, kemudian terakhir di rumah kediaman bersama

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.281/Pdt.G/2023/PA.Pwl.



Penggugat dan Tergugat di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, Provinsi Sulawesi Barat, selama 7 tahun 3 bulan;

3. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Masing-masing bernama,

3.1. Anak 1;

3.2. Anak 2;

Dan Kini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat berjalan baik dan harmonis, namun pada awal tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan disebabkan karena:

4.1. Tergugat memiliki sifat tempramen sering marah walaupun hanya persoalan sepele bahkan ketika marah Tergugat kadang menyakiti Penggugat menyakiti dengan cara memukul wajah Penggugat hingga meninjuh paha Penggugat;

4.2. Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa tujuan yang jelas, ketika Penggugat mansehati Tergugat, Tergugat marah-marah;

4.3. Tergugat sangat perhitungan kepada Penggugat dan jarang memberikan nafkah lahir sehingga sering terjadi perselisihan;

5. Bahwa pada bulan Desember 2022 Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat karena Tergugat sendiri yang menyuruh Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat juga sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;

6. Bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 Bulan;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah di upayakan untuk dirukunkan oleh aparat Desa, Imam Setempat dan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.281/Pdt.G/2023/PA.Pwl.



dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Mohon Putusan seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat dengan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya proses perkara dilanjutnya ketahap Mediasi dengan menunjuk Ibu Dra. Hj. Nailah, B., M.H. sebagai Mediatornya;

Bahwa selanjutnya Mediator dalam laporannya yang dibacakan di depan persidangan juga menyatakan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak maka kemudian proses perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat dalam menanggapi dalil gugatan Penggugat di depan persidangan telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat pada dasarnya mengakui semua dalil Penggugat, hanya saja sebahagian dalil gugatan Penggugat dilakukan oleh Tergugat karena ada sebabnya, seperti misalnya Tergugat menyuruh Penggugat pergi, begitu juga pada saat Tergugat memukul Penggugat itu karena Penggugat sudah tidak mau melayani lagi Tergugat;
2. Bahwa Tergugat pada dasarnya masih mau kembali berbaikan dengan Penggugat, tetapi kalau Penggugat sudah tidak mau lagi kembali

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.281/Pdt.G/2023/PA.Pwl.



bersama dengan Tergugat, maka itu juga bagi Tergugat tidak ada masalah;

Bahwa Penggugat dalam Repliknya menyatakan tetap pada dalil gugatannya semula;

Bahwa Tergugat dalam Dupliknya juga menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa Penggugat dalam upaya mempertahankan dalil gugatannya di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 187/22/IX/2014 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah dimeteraikan yang cukup, selanjutnya diberi tanda (P);

Bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi masing masing sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali mandar, saksi tersebut menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi keluarga dekatnya Pengugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menjalani kehidupan bersama sebagai suami istri selama beberapa tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan lebih;
- Bahwa penyebab berpisah tempat tinggal adalah karena mereka selalu cekcok terus, bahkan Tergugat biasa memukuli Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.281/Pdt.G/2023/PA.Pwl.



2. Saksi 2, umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, saksi tersebut menerangkan setekah bersumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah keluarga dekat dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menjalani kehidupan bersama selama beberpa tahun, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan lebih;
- Bahwa penyebab berpisah tempat tinggal adalah karena selalu cekcok sebab Tergugat selalu marah-marah;
- Bahwa Tergugat juga biasa memukuli Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai keluarga dekat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menghadirkan saksi keluarga, namun pada tahap pembuktian Tergugat tidak pernah lagi menghadiri sidang;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap pada isi dalil gugatannya dan mohon Putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian Putusan ini maka ditunjuk semua berita acara tersebut sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tidak berhasil menasihati Penggugat untuk kembali hidup bersama dengan Tergugat, demikian pula laporan Mediator yang dibacakan di depan persidangan juga menyatakan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.281/Pdt.G/2023/PA.Pw1.



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui semua dalil gugatan Penggugat, akan tetapi demi untuk memenuhi ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang maksudnya bahwa Pengadilan hanya dapat memutuskan sebuah perceraian jika memang terdapat alasan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami istri yang bersangkutan sudah tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun dalam rumah tangganya, dan untuk menentukan apakah alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sudah sesuai dengan aturan yang berlaku atau tidak, maka perlu pembuktian terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa demikian pula ketentuan pasal 283 R.Bg. yang maksudnya bahwa barang siapa yang mendalilkan suatu hak atau suatu keadaan, maka untuk menguatkan haknya tersebut ia harus membuktikannya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat dan telah beralasan hukum atau tidak, maka kepada Penggugat terlebih dahulu harus membuktikan dalil-dalilnya tersebut, dan atas keperluan itulah maka Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti (P) dan dua orang saksi seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai bukti (P) oleh Majelis Hakim setelah meneliti secara saksama menyimpulkan bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagai alat bukti karena surat tersebut sengaja dibuat sebagai alat bukti dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, telah dimeteraikan dengan cukup serta berisikan pernyataan yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan atas dasar itulah maka Penggugat dalam hal ini dapat dinyatakan mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula kedua orang saksi yang diajukan Penggugat, oleh Majelis Hakim juga dinilai telah memenuhi syarat sebagaimana maksud pasal 172, 308 dan 309 R.Bg. karena kedua saksi tersebut telah datang menghadap di persidangan dan keduanya telah

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.281/Pdt.G/2023/PA.Pw1.



memberikan keterangan yang saling bersesuaian setelah bersumpah lalu menerangkan bahwa mereka melihat langsung Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 2014, namun sekarang sudah tidak bersama-sama lagi selama 6 bulan lebih karena telah berpisah tempat tinggal setelah mereka cekcok terus dan karena Tergugat yang ringan tangan yaitu melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukuli Penggugat, keterangan mana semuanya telah mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa karena yang dijadikan saksi oleh Penggugat adalah juga keluarga dan atau tetangga dekatnya, maka untuk mempersingkat acara persidangan perkara ini, keterangan saksi-saksi tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim untuk dijadikan sebagai keterangan keluarga dan atau teman dekat sehingga maksud pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dapat dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara bukti surat dan bukti saksi, maka diantara keduanya terlihat saling bersesuaian dalam membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat dan keduanya juga sangat relevan dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa dari kedua alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena selalu cekcok sebab Tergugat yang selalu marah-marah dan karena Tergugat yang biasa memukuli Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah berjalan selama 6 bulan lebih;
- Bahwa telah diusahakan oleh keluarga dekat kedua belah pihak untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.281/Pdt.G/2023/PA.Pw1.



Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil gugatan Penggugat dan gugatan tersebut juga tidak berlawanan dengan hukum, bahkan telah bersesuaian dengan Pasal 19 (d dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (d dan f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan telah cukup beralasan hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah laksana seutas tali yang mengikat dengan erat dan kuat antara suami dan isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal selama-lamanya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa namun demikian ternyata yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah percekocokan terus menerus bahkan Tergugat biasa menyakiti badan Penggugat dengan pukulan sampai berakhir dengan perpisahan tempat tinggal yang berkepanjangan yaitu sejak 6 bulan lebih yang lalu secara berturut-turut, dan sampai kini tidak ada lagi tanda-tanda perdamaian yang tampak, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran surat Al-Ruum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah tidak mungkin dicapai lagi;

Menimbang, bahwa demikian pula pada sepanjang persidangan Penggugat sudah menyatakan ketidak mauannya lagi untuk kembali hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa apalagi kedua saksi dari keluarga dekat Penggugat yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dan keduanya menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipersatukan karena mereka sudah tidak saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan keluarga tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan keluarga dekat yang demikian itu adalah sangat wajar dan sepatutnya dipertimbangkan sebagai keterangan yang apa adanya dan patut untuk dipercaya sebagai sebuah kebenaran, karena tidak mungkinlah ada seorang keluarga dekat yang mau memberikan keterangan

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.281/Pdt.G/2023/PA.Pw1.



yang tidak benar hanya untuk memutuskan tali perkawinan keluarganya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada dasarnya Tergugat (Suami) adalah sebagai kepala rumah tangga yang seharusnya berkewajiban melindungi semua anggota keluarganya termasuk Penggugat sebagai isteri dari semua bahaya ataupun ancaman yang bakal menimpanya sehingga ia tetap merasa aman dalam menjalani kehidupan rumah tangganya bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa kewajiban saling melindungi antara satu dengan yang lainnya adalah suatu keniscayaan yang tidak boleh dikhianati, karena hanya dengan demikian rasa aman di dalam menjalani kehidupan berumah tangga dapat terjamin dengan baik;

Menimbang, bahwa itulah sebabnya maka pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat dengan memakai alasan apapun juga tidak mencerminkan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yang baik, bahkan sebaliknya malah menimbulkan rasa mencekam dan menakutkan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa karena hal seperti itulah maka adalah sangat wajar jika Penggugat meminta agar dijauhkan dari kehidupan bersama Tergugat yang sewaktu-waktu dapat saja mengancam lagi ketenteraman dan keamanannya;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan berpisahnya antara Penggugat dan Tergugat maka kesempatan untuk saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai sarana utama untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sudah tidak dapat terwujud lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan yang sedemikian itu adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan awal perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka adalah sangat bijaksana jika gugatan Penggugat tersebut **dikabulkan** karena jika tidak berarti sama halnya dengan membiarkan Penggugat dalam penderitaan yang tidak berujung;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.281/Pdt.G/2023/PA.Pw1.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka meskipun Tergugat tidak hadir gugatan Pengugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana maksud Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berhubung karena perkara ini adalah perkara dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai mana yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 980.000.00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 Masehi bertepatan tanggal 30 Dzulhijjah 1444 Hijriah oleh kami DRS. RAHMAT, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H.M. NATSIR dan AHMAD ZUBAIR HASYIM, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abd. Azis, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No.281/Pdt.G/2023/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DRS. RAHMAT, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs.H.M. Natsir

AHMAD ZUBAIR HASYIM, S.H.I

Panitera Pengganti.

ABD. AZIZ, SH.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000.00
2. Biaya proses.	Rp	100.000.00
3. Biaya Panggilan	Rp	400.000.00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000.00
5. Biaya PBT.	Rp	200.000.00
6. PNBP. PBT.	Rp	10.000.00
7. Biaya redaksi	Rp	10.000.00
8. <u>Biaya meterai</u>	Rp	<u>10.000.00</u>

J u m l a h Rp980.000.00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.281/Pdt.G/2023/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)